

## PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI INDONESIA

Naila Alfia Putri <sup>\*1</sup>  
Ichsan Fauzi Rachman <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Siliwangi  
\*e-mail: [nailaalpia7@gmail.com](mailto:nailaalpia7@gmail.com), [ichsanfauzirachman@unsil.ac.id](mailto:ichsanfauzirachman@unsil.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan kebijakan dan implementasi pendidikan inklusi di Indonesia melalui pendekatan studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah. Pendidikan inklusi menjadi strategi penting dalam menjamin hak setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang layak, setara, dan nondiskriminatif. Kajian ini menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sarana prasarana, pemahaman yang keliru mengenai inklusi, serta kurangnya pelatihan guru. Meski demikian, pendidikan inklusi memberikan dampak positif tidak hanya bagi peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga bagi siswa reguler dalam membentuk sikap empati dan menghargai perbedaan. Diperlukan evaluasi menyeluruh, kolaborasi multi-pihak, serta penguatan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan sistem pendidikan inklusi di Indonesia.

**Kata Kunci** : Pendidikan inklusi, kebijakan pendidikan, implementasi.

### Abstract

This study aims to examine the development of inclusive education policies and their implementation in Indonesia through a literature review of various academic sources. Inclusive education has become a crucial strategy to ensure that every child, including those with special needs, receives equitable and non-discriminatory access to quality education. The findings show that since the enactment of regulations such as Law Number 20 of 2003 and Ministerial Regulation Number 70 of 2009, the Indonesian government has demonstrated a commitment to promoting inclusive education. However, implementation in the field still faces several challenges, including limited infrastructure, misconceptions about inclusion, and insufficient teacher training. Nevertheless, inclusive education has shown positive impacts not only for students with special needs but also for regular students in developing empathy and appreciation for diversity. Comprehensive evaluation, multi-stakeholder collaboration, and stronger policy support are needed to ensure the sustainability and success of inclusive education in Indonesia.

**Keywords** : Inclusive education, policy development, implementation

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan elemen fundamental dalam perkembangan individu dan masyarakat, berperan dalam membentuk karakter serta kemampuan seseorang agar mampu beradaptasi dengan dinamika zaman. Seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah pembentukan nilai, etika, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha yang terencana dan sistematis untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi mereka secara optimal. Hal ini mencakup aspek spiritual, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan untuk menjadi individu yang mandiri dan berkontribusi bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan dapat menjadi fondasi bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan bersama.

Kemajuan suatu negara bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas dalam pembangunan, karena tidak hanya membentuk

karakter individu tetapi juga berkontribusi pada perkembangan nasional. Masyarakat yang terdidik mampu menciptakan kehidupan yang berkualitas, serta mengembangkan kreativitas dan kemandirian.

Melalui pendidikan yang berkualitas, bangsa Indonesia dapat mencetak individu yang percaya diri dan mampu bersaing di tingkat global. Maka, peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menekankan bahwa pendidikan nasional berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk warga negara yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, terampil, serta bertanggung jawab. Setiap warga negara juga berhak memperoleh pendidikan yang setara.

Pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Namun, masih ada berbagai tantangan yang perlu diatasi agar akses pendidikan benar-benar merata. Masalah seperti tingginya angka buta huruf, putus sekolah, kenakalan remaja, serta meningkatnya jumlah pengemis menjadi isu yang terus muncul. Selain itu, penyandang disabilitas masih menghadapi kendala besar dalam mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk menjamin hak mereka, pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Aturan ini mengatur sistem pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, yang dapat ditempuh melalui Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), serta Pendidikan Terpadu.

Di sisi lain, tantangan lain yang tak kalah penting adalah kesiapan sekolah dan tenaga pengajar. Masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas yang mendukung pendidikan inklusif, termasuk sarana yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu, tenaga pendidik perlu diberikan pelatihan khusus agar dapat menerapkan metode pengajaran yang lebih adaptif. Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, pendidikan inklusif di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang sesuai dengan potensinya.

SLB (Sekolah Luar Biasa) merupakan lembaga pendidikan yang telah lebih dahulu ada dan diperuntukkan bagi peserta didik dengan jenis kebutuhan khusus yang serupa, misalnya SLB untuk tunarungu, tunagrahita, tunanetra, dan lainnya. Sementara itu, SDLB menampung berbagai macam jenis disabilitas dalam satu sekolah, sehingga dalam satu kelas bisa terdapat siswa dengan kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Adapun pendidikan terpadu merupakan sekolah umum yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan kurikulum dan metode pembelajaran yang sama seperti siswa reguler. Namun, jenis sekolah ini umumnya hanya melayani siswa tunanetra, dan seringkali sekolah mengalami kendala dalam proses penerimaannya.

## **METODE**

Metode yang digunakan adalah sebuah studi literatur yang mengacu pada sejumlah e-jurnal dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan inklusi. Dalam prosesnya, peneliti mengidentifikasi berbagai teori, menemukan sumber-sumber literatur, dan menganalisis dokumen yang relevan dengan topik yang dibahas. Langkah pertama yang diambil oleh penulis adalah mencari jurnal-jurnal yang telah melalui peninjauan, dengan menggunakan istilah-istilah pencarian umum serta istilah yang lebih spesifik di tahap akhir pencarian. Beberapa istilah yang digunakan dalam pencarian ini termasuk: perkembangan, pendidikan di Indonesia, dan pendidikan inklusi. Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan mengenai perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia, berdasarkan sumber-sumber literatur yang telah dikumpulkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Pendidikan Inklusi di Indonesia**

Komitmen pemerintah dalam membuka akses pendidikan bagi penyandang disabilitas tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Bab IV Pasal 5 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan berkualitas tanpa

diskriminasi. Hal ini berlaku bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki hambatan fisik, mental, emosional, intelektual, maupun sosial, yang berhak atas layanan pendidikan khusus.

Sebagai langkah nyata, Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan Surat Edaran No. 380/C.C6/MN/2003 pada 20 Januari 2003. Surat edaran ini menginstruksikan seluruh kabupaten dan kota untuk mulai menerapkan sistem pendidikan inklusif di empat jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, SMA, dan SMK.

Selain dukungan dari dalam negeri, perhatian terhadap hak-hak penyandang disabilitas juga datang dari komunitas internasional. Pada 13 Desember 2006, Majelis Umum PBB mengesahkan dokumen A/61/106 yang berisi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap konvensi ini dengan menandatangani dokumen tersebut secara resmi di New York pada 30 Maret 2007. Langkah ini menjadi wujud kesungguhan negara dalam menghormati, melindungi, serta memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Sektor pendidikan diatur mulai 2009 dengan Permendikbud Tahun 70 Tahun 2009. Memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa-siswa dengan kelainan dan potensi untuk dibina secara inklusif, pendidikan yang memungkinkan anak-anak dengan banyak kondisi untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran bersama teman-temannya. Termasuk sebagai anak-anak dengan gangguan penglihatan, pendengaran, bicara, mental, fisik, pembelajaran, motor, serta remaja cacat dan autisme dan lain-lain.

Kontrak tersebut sekaligus menjaga janji politik pemerintah yang dengan mengesahkan undang-undang 19 tahun 2011 tentang ratifikasi menunjuk konvensi yang ditandatangani.

#### **Implementasi Pendidikan Inklusi**

Kalimantan Selatan mencanangkan untuk mencapai 90% penerapan pendidikan inklusi dan menyatakan daerahnya akan sepenuhnya mendukung. Setiap langkahnya dijalankan secara teratur (Amka, 2019). Ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penerapan pendidikan inklusi, seperti yang diungkapkan Kustiawan (dalam Nopita, 2017) sebagai berikut:

1. Penerimaan peserta didik baru yang bersikap inklusif,
2. Identifikasi yang dalam konteks ini adalah kegiatan guru mengenali anak yang termasuk berkebutuhan khusus,
3. Adaptasi kurikulum yang memberikan ruang untuk retaka acak sebagai aktivitas belajar siswa
4. Perencanaan dan penyampaian kegiatan pembelajaran yang disertai penciptaan suasana yang mendukung kepada anak,
5. Penataan fisik ruang kelas yang enak dipandang oleh anak,
6. Asesmen, tidak saja pengukuran tetapi juga pengumpulan informasi screening, diagnosis penempatan, evaluasi pengajaran, evaluasi program, serta penilaian dan evaluasi pembelajaran.

Dari prinsip-prinsip tersebut, tampak ada kesamaan ataupun perbedaan dalam mendalami serta mengaplikasikan pendidikan inklusi di Indonesia khususnya pada tahun 2019. Yang paling mencolok sebagai pertanyaan di atas adalah 14% sekolah dasar Yogyakarta sudah menerapkan prinsip penyelenggara pendidikan inklusif. Para pengelola sekolah dasar inklusi di Yogyakarta telah menerapkan delapan prinsip, salah satunya pengadaan media pembelajaran komputer, penyusunan alat ajar, serta penyelenggara pendidikan inklusif (Sulistianingsih, 2017).

Semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan SMA, juga sudah berusaha mengikuti PPDB yang berbasis prestasi yang memungkinkan kepada setiap anak yang berada di tingkat kelas untuk mengakses, dan berguna untuk memenuhi kebutuhan pendidikan secara individual. Di sekolah inklusi, guru-guru tidak hanya bertindak selaku pengajar, melainkan juga melakukan identifikasi peserta didik dan mengajar mereka, terutama peserta didik berkebutuhan khusus (Aslan, 2017). Setiap sekolah inklusi juga terdapat khusus guru pendamping di mana anak-anak boleh meminta penjelasan dengan tidak menganggap remeh pada teman-teman dan adat istiadat yang nonklasikal sekalipun, khususnya pada teman-teman dengan kebutuhan khusus (Nurvitasari et al., 2018). Sehingga, hal ini menciptakan suasana belajar yang harmonis.

Pendidikan pada sekolah inklusi dilaksanakan secara sistematis baik dalam perencanaan maupun evaluasi yang dilakukan pada kelas reguler (Nopita, 2017). Seluruh sekolah inklusi punya komitmen untuk membuat materi ajar dan kegiatan pembelajaran yang bersahabat, karena hal ini dapat membantu anak meningkatkan self-esteem (Sulistianingsih, 2017). Akan tetapi, pada prakteknya, masih terdapat tantangan karena setiap sekolah memiliki sarana dan prasarana yang terbatas. Dalam hal meningkatkan prasarana, setiap sekolah mengupayakannya dengan cara mengusulkan proposal ke pihak pemerintah yang berwenang (Sahidi, 2016). Dalam satu sekolah, masing-masing mempunyai standar berbeda untuk pelaksanaan asesmen, dimana terdapat variasi dalam desain konten, hal ini akan membuat mereka lebih terbatas dalam berkolaborasi dengan pihak lainnya seperti dokter, psikolog, psikiater, terapis, guru, dan lain-lain.

### **Model Pendidikan Inklusi**

Menurut Suyanto dan Mudjito (20012: 5), terdapat tiga pendekatan utama dalam sistem pendidikan yang mengupayakan penyatuan antara anak berkebutuhan khusus dan anak-anak lainnya dalam satu lingkungan belajar. Ketiga pendekatan tersebut adalah *mainstreaming*, *integrasi*, dan *inklusi*.

**Pertama**, model *mainstreaming* atau penempatan umum merujuk pada sistem di mana anak-anak berkebutuhan khusus bersekolah di lembaga pendidikan reguler tanpa adanya penyesuaian kurikulum. Mereka mengikuti kegiatan belajar mengajar yang sama dengan siswa lainnya, selama kondisi mereka tidak mengganggu kemampuan kognitif secara signifikan. Misalnya, anak yang memiliki kondisi fisik tertentu namun tetap mampu mengikuti pelajaran secara normal.

**Kedua**, model *integrasi* menempatkan anak berkebutuhan khusus dalam kelas reguler, tetapi dengan perlakuan yang disesuaikan. Mereka hanya mengikuti pelajaran tertentu bersama siswa lainnya, sementara untuk mata pelajaran yang lebih kompleks, mereka akan dipindahkan ke kelas khusus. Penempatan ini bergantung pada jenis dukungan yang tersedia di sekolah, serta dibedakan lagi menjadi integrasi pengajaran, integrasi sosial, atau keduanya.

**Ketiga**, pendekatan *inklusi* adalah bentuk pendidikan yang bersifat menyeluruh dan terbuka bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang memiliki keistimewaan dalam kecerdasan atau bakat tertentu. Sistem ini menekankan pada pentingnya belajar bersama dalam satu lingkungan dan suasana pendidikan yang sama, seperti yang diatur dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009.

### **Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.**

Pendidikan inklusi di Indonesia diselenggarakan berdasarkan lima pilar utama, yaitu filosofi hidup bangsa, ajaran keagamaan, dasar hukum, prinsip pedagogi, serta hasil-hasil empiris dari penelitian pendidikan. Kelima pilar ini saling melengkapi dan menjadi fondasi penting dalam pengembangan sistem pendidikan yang ramah dan terbuka untuk semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

#### **1. Landasan Filosofis**

Pendidikan inklusi mencerminkan falsafah dasar bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*—semboyan yang menegaskan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu. Nilai-nilai ini menjadi dasar moral dan etika dalam membangun sistem pendidikan yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi keadilan bagi semua warga negara.

#### **2. Landasan Religius**

Sebagai negara yang religius, nilai-nilai keimanan menjadi dasar dalam memandang manusia secara setara di hadapan Tuhan. Setiap individu, tanpa memandang kondisi fisik atau mentalnya, diciptakan dalam keadaan suci dan memiliki hak hidup serta pendidikan yang sama.

Prinsip ini memperkuat komitmen moral masyarakat dan pemerintah untuk memberikan akses pendidikan bagi semua kalangan, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.

### 3. Landasan Yuridis

Pelaksanaan pendidikan inklusi diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Di antaranya adalah:

- 1) Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 (amandemen) tentang hak pendidikan bagi seluruh warga negara.
- 2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 5 ayat 1 sampai 4.
- 3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 48 dan 49.
- 4) UU No. 4 Tahun 1997 mengenai hak penyandang disabilitas.
- 5) PP No. 17 Tahun 2010 yang mengatur pengelolaan pendidikan dari pasal 127 hingga 142.
- 6) Permendiknas No. 70 Tahun 2009 yang secara khusus membahas pendidikan inklusif.
- 7) Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003.
- 8) Deklarasi Bandung “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” yang digelar pada Agustus 2004.

### 4. Landasan Pedagogis

Secara pendidikan, pendidikan inklusi berorientasi pada pengembangan potensi seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3, sistem ini diarahkan untuk membentuk individu yang beriman, berilmu, mandiri, dan bertanggung jawab. Pendidikan inklusi juga menanamkan nilai toleransi serta mendorong partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan sosial dan masyarakat.

### 5. Landasan Empiris

Secara ilmiah, pelaksanaan pendidikan inklusi didukung oleh berbagai temuan penelitian, khususnya dari negara-negara Barat sejak tahun 1980-an. Hasil studi yang dilakukan oleh lembaga seperti National Academy of Sciences menunjukkan bahwa sistem klasifikasi dan segregasi anak berkebutuhan khusus dalam sekolah khusus cenderung tidak efektif dan bahkan memperkuat diskriminasi. Temuan ini mendorong munculnya pendekatan pendidikan inklusif sebagai solusi yang lebih adil dan efisien.

### **Kendala Pendidikan Inklusi**

Komitmen pemerintah dalam membangun sistem pendidikan inklusif di Indonesia tercermin dari lahirnya berbagai regulasi penting yang mengatur perlindungan dan hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Beberapa aturan yang menjadi tonggak kebijakan tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang pada Pasal 5 membahas hak-hak anak penyandang disabilitas; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang melalui Pasal 48 dan 49 menekankan perlindungan terhadap anak, termasuk dalam aspek pendidikan; serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 ayat (1) hingga (4), yang menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi semua warga negara.

Sebagai bentuk implementasi awal, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 380/C.C6/MN/2003 tertanggal 20 Januari 2003, yang menjadi salah satu dasar operasional pelaksanaan pendidikan inklusif di lapangan. Aturan lebih teknis kemudian dituangkan dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang mencakup ketentuan mengenai

penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan secara lebih menyeluruh pada Pasal 127 hingga 142.

Di luar regulasi, upaya pemerintah juga terlihat dari pelaksanaan proyek percontohan yang dimulai pada tahun 2002 di sembilan provinsi. Proyek ini melibatkan pusat-pusat sumber belajar sebagai pendukung utama pelaksanaan pendidikan inklusif. Dampaknya, jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler meningkat secara signifikan, dari sekitar 1.500 anak pada awal proyek, menjadi 6.000 siswa pada tahun 2005 (setara dengan 5,11% dari total populasi anak berkebutuhan khusus). Pada tahun 2007, angka ini kembali naik menjadi 15.181 siswa atau sekitar 7,5%, yang tersebar di 796 sekolah inklusif, mencakup jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas (Sunaryo, 2009:6).

Kendati data tersebut menunjukkan adanya kemajuan dari sisi kuantitas, pertanyaan yang muncul adalah apakah penerapan kebijakan tersebut sudah benar-benar efektif? Seperti yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky dalam karya Solichin Abdul Wahab (2014:135), implementasi kebijakan bukanlah proses yang sederhana, melainkan memerlukan pengawasan yang ketat dan pelaksanaan yang sistematis. Bahkan menurut pandangan Hogwood dan Gunn (dalam buku yang sama, hlm. 128–129), terdapat potensi kegagalan dalam kebijakan publik, yang secara umum terbagi dalam dua kategori, yakni ketidakberlangsungan implementasi (*non-implementation*) dan pelaksanaan yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*).

Melihat kondisi di Indonesia, meskipun sudah terdapat langkah-langkah konkret dari pemerintah, keberhasilannya belum bisa diklaim secara mutlak. Pelaksanaan kebijakan inklusi masih menghadapi berbagai tantangan, meski tidak sepenuhnya masuk ke dalam kategori kegagalan sebagaimana dimaksud oleh Hogwood dan Gunn.

Untuk menilai sejauh mana keberhasilan implementasi suatu kebijakan, penting untuk mengkaji ulang makna mendasar dari pendidikan inklusif serta menelaah isi kebijakan yang menjadi pijakannya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1, pendidikan inklusif dimaknai sebagai suatu bentuk layanan pendidikan yang memungkinkan seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki hambatan fisik, mental, emosional, sosial, maupun yang memiliki keunggulan dalam kecerdasan dan bakat tertentu untuk belajar bersama-sama dalam satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik pada umumnya.

Kemudian, dalam Pasal 2, ditegaskan bahwa pendidikan inklusi memiliki dua tujuan utama. Pertama, memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada anak-anak dengan kondisi khusus, baik yang memiliki keterbatasan maupun keistimewaan, agar mereka tetap dapat menempuh pendidikan sebagaimana mestinya. Kedua, menciptakan sistem pendidikan yang menjunjung tinggi keberagaman serta menolak segala bentuk diskriminasi, dengan jaminan perlindungan hukum yang kuat sebagaimana tercantum dalam regulasi tersebut.

Namun, dalam praktiknya, implementasi pendidikan inklusi menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Masih terdapat kesalahpahaman yang menganggap pendidikan inklusi sama dengan integrasi, di mana siswa berkebutuhan khusus diharapkan menyesuaikan diri dengan sistem yang ada di sekolah.
2. Sebagian sekolah enggan menerima siswa berkebutuhan khusus karena alasan terbatasnya jumlah tenaga pengajar dan fasilitas yang cukup untuk mendukung mereka.
3. Proses pembelajaran yang terkendala, seperti guru yang belum mampu menerjemahkan kurikulum yang fleksibel dan menyusun tujuan hingga evaluasi dengan baik.
4. Kualitas guru yang masih kurang memadai dalam konteks pendidikan inklusi.
5. Berbagai isu terkait lingkungan belajar yang tidak mendukung.

Dengan berbagai tantangan tersebut, diperlukan kebijakan-kebijakan khusus yang segera diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia tidak terhambat.

### **Kelebihan dan manfaat Pendidikan inklusi**

Pendidikan inklusi memiliki banyak sisi positif yang perlu terus dieksplorasi dan dikembangkan karena memberikan manfaat besar bagi seluruh peserta didik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Staub dan Peck (1994/1995), terdapat lima dampak utama yang dirasakan oleh siswa non-disabilitas saat mereka belajar bersama teman-teman berkebutuhan khusus.

**Pertama**, hasil wawancara menunjukkan bahwa seringkali berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus membantu menghilangkan rasa canggung atau takut yang sebelumnya dimiliki oleh siswa non-ABK.

**Kedua**, pengalaman ini juga menumbuhkan rasa toleransi yang lebih kuat karena mereka belajar memahami dan menghargai perbedaan kebutuhan antarindividu.

**Ketiga**, tidak sedikit dari siswa reguler yang mengaku merasa lebih percaya diri setelah menjalin pertemanan dengan teman-teman ABK. Interaksi ini bahkan turut meningkatkan posisi sosial mereka di kelas.

**Keempat**, mereka juga memperlihatkan pertumbuhan dalam hal kepedulian moral serta komitmen terhadap nilai-nilai etika.

**Kelima**, hubungan yang terjalin antara siswa reguler dan ABK membawa perasaan senang dan kebahagiaan, menandakan bahwa dampaknya tidak hanya positif secara sosial tetapi juga secara emosional.

Dengan begitu, kekhawatiran sebagian orang tua mengenai kemungkinan terganggunya pendidikan anak-anak mereka karena adanya sistem inklusi sebenarnya tidak beralasan. Justru, lingkungan belajar yang inklusif mampu membentuk pribadi anak yang lebih empatik, terbuka, dan sosial.

### **Perkembangan Pendidikan Inklusi di Indonesia**

Data dari Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan bahwa dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, masih ada 62 wilayah yang belum memiliki Sekolah Luar Biasa (SLB). Dari sekitar 1,6 juta anak berkebutuhan khusus, hanya 18% yang telah mengakses pendidikan inklusif, dengan sekitar 115 ribu di SLB dan 299 ribu lainnya di sekolah reguler inklusif.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah memperluas pendidikan inklusif, beberapa daerah menerima piagam penghargaan setelah menyatakan diri sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Kalimantan Selatan menjadi provinsi pertama yang mendeklarasikan diri pada 2012, diikuti provinsi lain seperti Aceh, Jawa Barat, dan DKI Jakarta hingga 2016.

Pendidikan inklusif mulai diuji coba pada 2001 dan resmi diterapkan di Bandung pada 2004 melalui beberapa sekolah reguler yang telah dipersiapkan.

#### **1. Cakupan Pengembangan Kurikulum**

Dalam konteks pendidikan inklusif, Carol Ann Tomlinson (2001) menekankan pentingnya pendekatan diferensiasi dalam proses pembelajaran. Artinya, guru diharapkan mampu menyesuaikan baik isi materi maupun strategi penyampaian pembelajaran agar dapat mengakomodasi kebutuhan beragam peserta didik, terutama mereka yang memiliki kondisi khusus. Kurikulum inklusi sendiri tetap berlandaskan pada kurikulum nasional, namun mengalami penyesuaian agar lebih relevan dengan kemampuan, tahap perkembangan, dan karakteristik personal siswa dengan kebutuhan khusus.

#### **2. Proses Pengembangan Kurikulum**

Pengembangan kurikulum inklusi biasanya dilakukan oleh tim khusus yang berasal dari guru-guru yang mengajar di kelas inklusi. Dalam proses perancangannya, tim ini bekerja sama dengan berbagai pihak seperti ahli pendidikan, orang tua, maupun tenaga profesional lainnya, untuk memastikan bahwa kurikulum yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan akademik dan sosial siswa secara menyeluruh.

#### **3. Implementasi Pengembangan Kurikulum**

Penerapan kurikulum inklusi melibatkan sejumlah langkah penting yang disesuaikan dengan konteks masing-masing sekolah. Beberapa di antaranya meliputi:

- 1) Penyesuaian waktu belajar agar seluruh peserta didik, tanpa terkecuali, mendapatkan cukup kesempatan untuk memahami materi.
- 2) Perubahan atau pengayaan isi materi pelajaran agar lebih sesuai dengan tingkat kesiapan dan kemampuan individu siswa.
- 3) Penyesuaian dalam metode pembelajaran, guna menciptakan suasana belajar yang ramah, interaktif, dan mampu menjangkau baik siswa berkebutuhan khusus maupun siswa lainnya dalam satu lingkungan yang setara.

## KESIMPULAN

Pendidikan inklusi di Indonesia dirancang untuk memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus agar mereka juga dapat menikmati hak pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya. Dengan adanya regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2003 dan Permendiknas No. 70 Tahun 2009, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi bukan sekadar integrasi fisik anak berkebutuhan khusus ke dalam sekolah umum, tetapi lebih kepada pendekatan yang menekankan penghargaan terhadap keragaman serta penyesuaian metode pembelajaran dengan kebutuhan individu. Meski ada kemajuan dalam implementasinya, tantangan seperti pemahaman yang keliru, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pelatihan bagi guru yang masih menjadi hambatan. Namun, manfaat yang dihasilkan dari pendidikan inklusi sangat besar, bukan hanya bagi anak berkebutuhan khusus tetapi juga bagi siswa reguler, terutama dalam meningkatkan rasa empati, toleransi, dan nilai-nilai sosial.

## Saran

Untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia, beberapa langkah penting perlu diambil. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas kompetensi guru melalui pelatihan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, agar mereka bisa merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan semua peserta didik, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu, penyediaan fasilitas yang mendukung pendidikan inklusi harus diprioritaskan, karena fasilitas yang memadai sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan keberhasilan proses pembelajaran. Pemerintah dan institusi pendidikan juga perlu terus memperluas sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusi dan menghilangkan stigma negatif terhadap anak berkebutuhan khusus. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, tenaga medis, psikolog, serta pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Terakhir, pendidikan inklusi memerlukan pengawasan dan evaluasi secara teratur untuk mendeteksi tantangan yang ada dan mencari solusi yang tepat agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Drs. Khairuddin, M.Ag, 2020, PENDIDIKAN INKLUSIF DI LEMBAGA PENDIDIKAN, JURNAL TAZKIYA, Vol. IX No.1, Januari-Juni 2020 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya>
- Kristanti, Dhey, dkk. (2023). Pendidikan Inklusi Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 20–29. <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2101>
- Kasman. (2020). Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Education and Development*, Vol. 8 No. 2, Hal. 514–519. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan.
- Yulia Anjarwati Purbasari, Wiwin Hendriani, & Nono Hery Yoenanto. (2021). Perkembangan Implementasi Pendidikan Inklusi. *Jurnal Pendidikan*, 7(1), 50–58.
- Muchamad Irvan. (2019). Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Perubahan Paradigma Pendidikan di Indonesia. *Buana Pendidikan: Jurnal FKIP Unipa Surabaya*, XV(27), 67–78.

- Rusmono, D. O. (2020). Optimalisasi Pendidikan Inklusi di Sekolah: Literature Review. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2), 209–217.
- Fionita, W., & Nurjannah, E. (2024). Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Perubahan Paradigma Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)*, 2(2), 302–311. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i2.2968>
- Purbasari, Y. A., Hendriani, W., & Yoenanto, N. H. (2020). Perkembangan Implementasi Pendidikan Inklusi. *Jurnal Pendidikan*, 7(1), 50–58.
- Muhibbin, M. A. (2021). Tantangan dan Strategi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi di Indonesia: Literature Review. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 4(2), 92–102.
- Meka, M., Dhoka, F. A., Poang, F., Dhey, K. A., & Lajo, M. Y. (2023). Pendidikan Inklusi Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 20–30. <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2101>
- Khairuddin, D. (2020). Pendidikan Inklusif di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Tazkiya*, 9(1), 82–102.
- Nugroho, A. A. P. (2024). Filosofi Pendidikan Inklusif Dalam Sistem Pendidikan Indonesia Menuju Merdeka Belajar. *PsyArXiv*. <https://psyarxiv.com> <https://psyarxiv.com>
- Fitria, A. W., Arismunandar, & Tolla, I. (2024). Meningkatkan Kualitas Pendidikan Inklusi di PAUD: Tantangan dan Inovasi dalam Penerapan Pembelajaran Inklusif. *Jurnal Pelita PAUD*. <https://ejournal.stita.ac.id> <https://ejournal.stita.ac.id>
- Amaliah, N., et al. (2025). Analisis Pelaksanaan Pendidikan Inklusi ABK Autisme di SDN Sungai Andai 3. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id> <https://ejournal.uika-bogor.ac.id>
- Lisyawati, E., et al. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Inklusif. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*. <https://ejournal.stita.ac.id/index.php/eduinovasi> <https://ejournal.stita.ac.id/index.php/eduinovasi>
- Rizki, F., et al. (2024). Kesenjangan antara Landasan Hukum dan Praktik Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Vokasi dan Seni (JPVS)*. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/JPVS> <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/JPVS>
- Triani, T., Putra, S., & Riyadi, S. (2023). Implementasi Pendidikan Karakter pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*. <https://jonedu.org/index.php/pendidikan/article/view/1579> <https://jonedu.org/index.php/pendidikan/article/view/1579>
- Ashoumi, H., & Yusuf, M. A. (2024). Pendidikan Inklusi: Integrasi Konsep Konstruktivistik Vygotsky dan Landasan Al-Qur'an untuk Mendukung SDGs 4. *Jurnal Intelektual*. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/intelektual> <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/intelektual>
- Louhenapessy, R., et al. (2024). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://ejournal.ariesilmiah.com/index.php/tatohi> <https://ejournal.ariesilmiah.com/index.php/tatohi>
- Pratiwi, U., Sudar, S., & Ariningsih, E. P. (2020). Smart Puzzle Map: Media Pembelajaran Cerdas untuk Meningkatkan Pengetahuan Geospasial Anak Berkebutuhan Khusus. *Community Empowerment*. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id> <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id>
- Sari, A. K., & Sirozi, M. (2023). Politik Pendidikan Islam Indonesia Masa Reformasi (1998-Sekarang). *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://ejournal.uin-suska.ac.id> <https://ejournal.uin-suska.ac.id>
- Rohimah, I., et al. (2024). Implementasi Pendidikan Inklusi pada Jenjang Pendidikan Dasar. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHASA*. <https://journal.perkhasa.ac.id> <https://journal.perkhasa.ac.id>
- Satwika, Y. W., et al. (2019). Efektivitas Pelatihan Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus pada Guru Sekolah Inklusi. *PsikosaIns*. <https://psikosa.insistpress.com> <https://psikosa.insistpress.com>

Mukti, H., Arnyana, I. B. P., & Dantes, N. (2023). Analisis Pendidikan Inklusif: Kendala dan Solusi dalam Implementasinya. Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora. <https://jurnal.uhamka.ac.id/index.php/kaganga>  
<https://jurnal.uhamka.ac.id/index.php/kaganga>